

21645 - HUKUM TOWAF WADA' BAGI ORANG LEMAH DAN ORANG HAID

Pertanyaan

Apakah orang haid, nifas, orang lemah dan yang sakit diharuskan tofaw wada'?

Jawaban Terperinci

Bagi orang haid dan nifas tidak ada tofaw wada'. Sementara orang lemah, maka dia tetap tofaw dengan ditandu. Begitu juga dengan orang sakit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa salam:

لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت

'Jangan salah satu diantara kamu semua meninggalkan (Mekkah) sampai akhir pertemuannya dengan Ka'bah (tofaw)'.

Dan telah ada ketetapan dalam shohehain dari Ibn Abbas radhiallahu'anhuma berkata, 'Beliau memerintahkan orang-orang terakhir perjumpaannya dengan Ka'bah (tofaw wada'). Kecuali wanita haid diberi keringanan. Telah ada di hadits lain yang menunjukkan bahwa wanita nifas juga seperti wanita haid. Keduanya tidak ada kewajiban tofaw wada'.